

ABSTRAK

Erna Yuliawati: *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pasal 82 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Hukuman Mati bagi Pongedar Narkotika*

Masalah narkotika, pada saat ini tidak lagi menjadi masalah yang bersifat regional dan nasional, akan tetapi telah menjadi masalah internasional. Mata dunia semua tertuju kepada masalah ini, karena bahaya yang ditimbulkannya. Hukuman bagi yang mengedarkannya pun cukup berat, yakni bisa dikenai hukuman mati. Pada Pasal 82 UU No. 22 Tahun 1997 dikatakan bahwa pengedar narkotika dipidana dengan pidana mati.

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, mengetahui kedudukan narkotika menurut fiqh jinayah. *Kedua*, mengetahui kedudukan hukum hukuman mati bagi pengedar narkotika menurut fiqh jinayah. *Ketiga*, mengetahui korelasi antara hukum fiqh jinayah dengan UU No. 22 Tahun 1997.

Al-Quran menggambarkan larangan terhadap *khamr* sejak empat belas abad yang lalu, hal ini disebabkan bahwa Meminum-minuman *khamr* merupakan sebagian dari dosa besar karena implikasinya dapat menghilangkan akal, apalagi mengedarkannya. Dalam syari'at Islam, tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan syara yang diancamkan oleh Allah Swt dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam menciptakan syari'at (undang-undang) bukanlah serampangan tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafhsadatan bagi umat manusia. Konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Upaya menjaga keberadaan dan kelangsungan hidup dapat dipertahankan dan dipelihara bila disertai dengan sanksi atau hukuman.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode *Book Survey* atau penelitian kepustakaan dan metode *Content Analysis* atau analisis isi. *Book survey* yaitu yang biasa digunakan untuk penelitian pemikiran atau penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dengan prosedur yang berbeda. Sedangkan *content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk meneliti dokumen serta menganalisis data-data yang berhubungan dengan judul skripsi.

Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa, menurut fiqh jinayah larangan terhadap narkotika mempunyai persamaan hukum dengan *khamar*. Hal ini didasarkan kepada persamaan *illat* (alasan hukum) yakni "*Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram*" (HR. Muslim dari Umar bin al-Khatab). Adapun kaitannya dengan pengedar narkotik telah masuk dalam kategori berbuat jarimah ta'zir. Hukuman yang dikenakan terhadap pengedar narkotik dikenai dengan hukuman ta'zir, bermaksud untuk menghalangi si terdakwa untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diberikan bagi pengedar narkotika adalah hukuman mati, sebab perbuatan itu merugikan dan membahayakan individu dan masyarakat. Sehingga hukuman mati dalam Pasal 82 UU No. 22 Tahun 1997, menurut konsep fiqh jinayah dapat diterima.